

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS KESALAHAN PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI YANG DI PRA PERADILANKAN**

Sejak berakhirnya rezim orde baru dan dimulainya orde reformasi yang pada awalnya ingin memberantas perilaku yang sangat merugikan bangsa ini yaitu korupsi kolusi dan nepotisme ( KKN ), hal tersebut terjadi sejak dahulu dan sangat sulit untuk diberantas karena sudah sangat parah dan melibatkan dari semua kalangan. Pada awalnya reformasi adalah pintu gerbang untuk memberantas hal tersebut tetapi pada kenyataannya malah lebih merajalela ada istilah pada orde baru korupsi dibawah meja pada orde reformasi terang-terangan di atas meja. Hampir 2 ( dua ) dekade reformasi telah berjalan tetapi belum terlihat secara signifikan khususnya tindak pidana korupsi akan berkurang. Kasus demi kasus terungkap kepada pelakunya diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya belum / tidak menimbulkan efek jera .

Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum saat ini sangat gencar, sehingga banyak pelaku tindak pidana korupsi yang berhasil ditangkap dan dipenjarakan, tetapi dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum haruslah tetap menjaga dan tetap berada di rel ketentuan undang-undang yang berlaku serta tetap menjunjung tinggi asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak seharusnya

terjadi. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi tindakan-tindakan penegak hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan bahkan ada yang cenderung arogan dan bertindak sewenang-wenang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga ada masyarakat yang dirugikan. Sebagai contoh ada beberapa kasus kesalahan prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga kasus tersebut dipraperadilan dan dimenangkan oleh pemohon praperadilan .

#### **A. Kasus Korupsi Dahlan Iskan**

Dahlan Iskan, beralamat di Ketintang Baru Selatan VII/AA-18 RT 010 RW 003, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur. Dahlan Iskan telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Cq.Asisten Tindak Pidana Khusus berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 pada tanggal 05 Juni 2015 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal, Pasal 9, Pasal 18 ayat 1 butir 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang bersangkutan tidak terima dengan apa yang dituduhkan tersebut dan mengajukan praperadilan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq.Asisten Tindak

Pidana Khusus, yang beralamat di Jl.HR. Rasuna Said No.2, Jakarta Selatan,pada Tanggal 2 Juli 2015 dibawah register Permohonan Pra Peradilan Nomor : 67/Pid.Prap?2015/PN.Jkt.Sel.

Dasar hukum yang disampaikan dari permohonan praperadilan tersebut antara lain :

1. Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum ( Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum ).
2. Menguji keabsahan penetapan status tersangka, adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma / ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status tersangka seseorang adalah kunci utama dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa upaya paksa, bai berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya status tersangka itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum, untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, artinya seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
3. Pengujian keabsahan penetapan tersangka adalah melalui pranata peradilan, karena penetapan sebagai tersangka ini adalah dasar

hukum untuk dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “ Penetapan Tersangka “adalah Praperadilan.

4. Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP, harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

Kasus ini bermula diangkatnya Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-252/MBU/2009 Tanggal 22 Desember 2009. Pada Tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2010 selaku Direktur Utama PT. PLN ( Persero ) telah diangkat sebagai Kasa Pengguna Anggaran/Barang KPA/KPB ) kegiatan pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta listrik Pedesaan tahun anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2797 K /73/MEM/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral dan Kegiatan pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2010. Terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011, selaku Direktur Utama PT. PLN ( Persero ) diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3312 K/73/MEM/2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Pada satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan tahun Anggaran 2011. Terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2011 telah dilakukan pelimpahan sebagian wewenang dari Dahlan Iskan selaku Kuasa Penggunaan Anggaran ( KPA/KPB ) Pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Kepada Pejabat Pembuat komitmen ( P2K ) untuk mengelola kegiatan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan anggaran tahun 2011 pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan, berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN ( Persero ) Nomor : 224K/DIR/2011 Tanggal 18 Mei 2011 yang ditetapkan oleh Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PT. PLN ( Persero ) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan, yang mana tercantum pelimpahan sebagian wewenang antara lain :

1. Mengelola kegiatan yang tertuang dalam daftar isian pelaksanaan ( DIPA ) Tahun 2011 setelah DIPA diterima.
2. Mengajukan usulan petunjuk operasional kegiatan ( POK ) untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) .
3. Mengajukan usulan revisi/perubahan terhadap DIPA Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan .
4. Dalam hal kewenangan revisi/perubahan terhadap DIPA Tahun 2011 ada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen ( P2K ) dapat mengajukan usulan revisi/perubahan terhadap DIPA Tahun 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) .
5. Menyusun dan menetapkan : spesifikasi teknis, rincian HPS, draft kontrak dan mendatangi kontrak .
6. Melegalisasi dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja Negara .
7. Menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPPLS ) kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar ( P2SPM ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per – 66/PB/2005 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

8. Membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Arsip Data Komputer ( ADK ) yang dikelolanya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Biro Keuangan melalui KPA sesuai mekanisme/tata cara pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

9. Menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) .

Terhitung sejak Tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011, Dahlan Iskan diangkat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) . Sehubungan telah diangkatnya Dahlan Iskan Sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, maka terhitung sejak Tanggal 26 Oktober 2011 telah dilakukan penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) dengan memberhentikan Dahlan Iskan dari Jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) dan mengangkat Ir. Jarman, M.Sc., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) untuk kegiatan Listrik Pedesaan pada Unit Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dictum kesatu dan kedua dalam Keputusan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2724 K/73/MEM/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 tentang Penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk kegiatan Listrik Pedesaan pada Unit Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011 . Dari uraian di atas sangat jelas dan terang faktanya bahwa Dahlan Iskan sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT. PLN ( Persero ) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ( KPA/KPB ) saat ditandatanganinya seluruh Perjanjian ( Kontrak ) pembangunan Gardu Induk pada Satuan Kerja Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2011 – 2013 seperti yang dituduhkan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .

Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi dengan tersangkannya : Yusuf Mirand, ST., Wiratmoko Setadji, Tanggul Priamandaru, Egon Chairul Arifin, Hengky Wibowo yaitu pada Hari Jum'at Tanggal 5 Juni 2015, kemudian menjelang sore hari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam keterangan persnya menyatakan pada pokoknya bahwa : “ dua alat bukti yang menjadi penyebab Dahlan Iskan ditetapkan sebagai Tersangka terkait dengan sistem pembayaran dan belum tuntasnya pembebasan lahan untuk mega proyek tersebut , dan ditegaskan pula bahwa proyek konstruksi yang sesuai ketentuan pembayaran proyek tergantung kepada kemajuan proyek, jadi bukan berdasar material yang di beli, ini bukan proyek

pengadaan barang dan jasa, selain itu dalam sistem proyek multi years ini juga diketahui juga pembebasan lahan belum tuntas, padahal proyek multi years baru bias dikerjakan jika pembebasan lahan sudah tuntas “ .

### **B. Kasus Korupsi Hadi Purnomo**

Hadi Purnomo beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak Tahun 1966 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur jenderal Pajak ( Dirjen sejak Tanggal 5 Februari 2001 sampai dengan Tanggal 20 April 2006 ) dan selanjutnya menjabat sebagai Ketua BPK. Kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Tanggal 21 April 2014 dengan surat perintah penyidikan Nomor : Sprin Dik-17/01/04/2014 dengan sangkaan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP . Hadi Purnomo diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKHPN PPh badan PT. BCA , Tbk semasa menjabat sebagai Dirjen Pajak pada Tahun 1999. Hadi Purnomo tidak menerima dengan apa yang dituduhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan mengajukan permohonan Praperadilan yang diajukan pada Tanggal 4 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register permohonan Pra Peradilan Nomor : 36/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menurut hukum keberatan pajak bukan merupakan objek penyidikan pajak karena keberatan pajak bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi dalah merupakan upaya hukum admistratif dan belum final, dimana apabila terjadi sengketa pajak, wajib pajak dapat melakukan banding ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ). Dengan kata lain kompetensi absolut ada di Pengadilan Pajak, terhadap keputusan atas keberatan pajak, apabila dikemudian hari dipandang salah, wajib diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 15, 16, 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP. Oleh karena keberatan pajak itu bukan merupakan objek penyidikan pajak, maka tidak dapat dimasukkan sebagai objek penyidikan tindak pidana korupsi. Bahwa andai kata benar keberatan pajak merupakan objek penyidikan pajak, maka objek penyidikan pajak secara absolute bukan merupakan kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu KPK tidak memfunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap keputusan keberatan pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak kecuali ada suap-menyuap ( kickback ).

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak menerima seluruh permohonan keberatan pajak wajib pajak adalah kewenangan pemohon selaku Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 25, 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP, sehingga tidak bisa dipidanakan atau dikriminalisasikan kecuali ada suap ( kickback ).
3. Keberatan pajak bukan merupakan putusan final, oleh karena keputusan Keberatan pajak bukan merupakan putusan yang final, maka apabila ada novum/bukti baru atau dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP atau diperbaiki sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 36 undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang KUP. Dengan demikian, Keputusan atas Keberatan pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian keuangan Negeranya .
4. Secara hukum ketentuan tentang penyidik telah diatur dalam Pasal 4 KUHAP, Adapun untuk KPK, penyidik diatur oleh Pasal 39 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa penyidik berasal dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia .
5. Menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat ( 1 ) KUHAP, penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang . Sedangkan Pasal 39

ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, penyidik pada KPK berhenti sementara dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, artinya penyidik pada KPK adalah berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia .

6. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan menurut Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

Kerugian Negara atas diterimanya permohonan keputusan keberatan PT. BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tidak mungkin bisa dihitung dan tidak mungkin ada kerugian negaranya, karena bukan merupakan keputusan yang final atau *on going process* atau masih dalam upaya hukum. Apabila keputusan tersebut dipandang salah atau tidak benar oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan tersebut dapat diperbaiki, dibatalkan atau diterbitkan keputusan baru oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana Pasal 15,16, dan 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP. Dengan demikian keputusan atas keberatan pajak tidak mungkin bisa dihitung kerugian negaranya. Dalam pada itu karena kerugian Negara atas diterimanya permohonan keputusan keberatan PT. BCA Tbk, Tahun pajak 1999 tidak bisa dihitung bahkan tidak ada

kerugiannya, maka kerugian Negara dibawah Rp 1 Milyar adalah bukan objek penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK .

Kasus ini dimulai bulan Mei 2012 dalam proses penyelidikan KPK telah menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka, sebagaimana dinyatakan dalam satu surat permintaan keterangan yang berbunyi : Untuk klarifikasi/didengar keterangannya dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam menerima permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPh badan PT. BCA Tbk, yang dilakukan oleh sdr.HP selaku Direktur Jenderal Pajak, tetapi secara resmi baru ditetapkan secara resmi oleh KPK yaitu pada tanggal 21 April 2014 bertepatan dengan masa berakhirnya jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke 67. Namun sangat disayangkan kasus ini digantung/tidak segera diperiksa setidaknya selama kurang lebih 11 bulan, baru pada Tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan surat panggilan Nomor Spgl-1326/23/02/2015 yang bersangkutan dipanggil. Selanjutnya pada Tanggal 6 Mei 2014 setelah KPK menetapkan sebagai tersangka dilanjutkan dengan mengadakan penyitaan dan penggeledahan dengan berdasarkan Sprin.Sita-23/01/04/2014 Tanggal 21 April 2014,dan Sprin.Dah-45/20-23/05/2014 Tanggal 6 Mei 2014, dari rangkaian tindakan tersebut Hadi Purnomo baru mengetahui adanya surat perintah penyidikan Nomor : Sprin.Dik-17/01/04/2014 Tanggal 21 April 2014, berdasarkan berita acara penyitaan Tanggal 6 Mei 2014 dan berita acara

penggeledahan Tanggal 6 Mei 2014, penggeledahan dan penyitaan di rumah yang terletak di Jalan Iskandarsyah 1/18 RT 06/RW 02, Jakarta Selatan. Dari berbagai penyitaan yang dilakukan KPK dipastikan tidak ada satupun yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan yaitu dengan dukabulkannya keberatan pajak yang diajukan oleh PT. BCA Tbk, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagai Direktur Jenderal Pajak tersebut Negara telah dirugikan setidaknya sebesar Rp. 375.265.242.130,00 bahkan bisa lebih .

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUSI DITINJAU DARI KUHAP SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ( MK ) NOMOR 21/PUU-XII/2014**

#### **A. Prosedur Penetapan Tersangka Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Didalam KUHAP**

Setiap upaya upaya paksa dalam penegakkan hukum akan bertentangan dengan hak asasi manusia yang merupakan pondasi pada setiap undang-undang, fenomena penegakkan hukum dewasa ini semakin kehilangan arah bahkan dinilai telah mencapai titik terendah, masyarakat pencari keadilan mengeluhkan proses penyidikan tindak pidana yang prosesnya berbelit-belit dan berlarut larut bahkan tidak ada ujung penyelesaiannya, keadaan ini jelas tidak memberi kepastian hukum, keadilan serta manfaat dalam penegakkan hukum, terlebih lagi akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan yaitu kekuasaan kehakiman. Salah satu asas yang esensial dalam KUHAP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dimaksudkan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Pada prinsipnya seseorang dapat ditetapkan status sebagai tersangka pada saat orang tersebut patut

diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana berdasar pada bukti permulaan pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun penuntutan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam proses penegakkan hukum, apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka dalam proses hukumnya harus sampai selesai tuntas, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan ada putusan hakim yang memfunyai kekuatan hukum yang tetap .

Status tersangka merupakan hasil dari proses penyidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 ayat 2 KUHAP ). Terdapat dua hal yang dapat dilakukan penyidik yakni mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Hal itu untuk memisahkan antara kewenangan, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan kewenangan menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “. Adapun bukti permulaan yaitu adanya suatu laporan dan atau pengaduan yang disertai salah satu alat bukti yang sah lainnya, yang diperoleh dari pemeriksaan terhadap saksi atau korban tindak pidana. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh

penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Sesuai asas umum peradilan pidana dan ketentuan hukum acara pidana pada hakekatnya mereka yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana harus dipandang tidak bersalah sebelum diputuskan sebaliknya oleh pengadilan, sebagai manifestasi prinsip praduga tak bersalah .

Bukti permulaan tindak pidana sebagaimana dimaksud yang menjadi dasar penetapan tersangka, tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Yang dimaksud alat bukti yang sah didalam ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah meliputi : (1) Keterangan saksi (2) Keterangan ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5) Keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, sementara alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Dalam hal keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah

tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis* . Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, dan haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai bahan utama bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Bilamana telah terdapat laporan polisi dan didukung oleh satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Hukum pidana telah menetapkan instrumen-instrumen perlindungan kepastian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para tersangka dan atau pelaku tindak pidana, yaitu daluarsa dan praperadilan. Selain itu untuk memperbaiki perkembangan problematika di tingkat penyidikan, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP. Mahkamah Konstitusi berpandangan prinsip *due process of law* belum diterapkan secara utuh lantaran KUHAP tidak mengakomodir pengujian terhadap alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai

tersangka apakah diperoleh dengan cara yang sah atau tidak. Mahkamah konstitusi mempertimbangkan bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya bunyi amar putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 pada pokoknya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sehingga kemudian penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. Dalam pertimbangan putusan itu, disebutkan sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan dan penghentian penuntutan.

## **B. Pelaksanaan Prosedur Penetapan Tersangka Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dilaksanakan Oleh Penegak Hukum**

Status tersangka tidak dapat dipungkiri menimbulkan akibat luar biasa pada kondisi psikis dan sosial yang bersangkutan berikut keluarganya. Penetapan tersangka apabila telah melewati proses yang baik sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak akan mendapat resistensi dari tersangkanya atau keluarganya karena tentu penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bukti-bukti pendukung yang tidak bisa dibantah. Namun dalam kenyataannya ada beberapa kasus termasuk contoh kasus yang telah disampaikan bahwa apa yang dilakukan penegak hukum jauh dari ketentuan perundang-undangan sehingga menimbulkan resistensi dari apa yang dilakukannya. Sistem peradilan pidana bekerja dalam proses dan dapat dibedakan dua proses yaitu *crime control model* dan *due process model*, kedua model sistem peradilan pidana ini merupakan pendekatan normatif dalam memperlakukan tersangka, pendekatan pertama menempatkan tersangka sebagai objek perlakuan demi untuk mencapai efektivitas peradilan daripada proses beracara, sedangkan pendekatan yang kedua lebih mengutamakan efisiensi proses peradilan yang bertujuan mementingkan proses.

Indonesia pasca kemerdekaan sampai dengan tahun 1981 masih menggunakan pendekatan klasik yaitu sisten inquisitoir dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, telah bergeser mengakui sistem aquasatoir sekalipun demikian dalam praktek, masih

terdapat sisa-sisa peninggalan perlakuan masa kejayaan sistem inquisitoir. Status tersangka merupakan hal yang strategis sekaligus penuh eksese pelanggaran hak asasi karena penetapan seseorang menjadi tersangka yang sungguh-sungguh memerlukan kehati-hatian yang diterjemahkan dalam KUHAP diperlukan dua alat bukti sekurang-kurangnya yang dipandang cukup oleh penyidik.

Dari contoh kasus yang telah disampaikan bahwa banyak prosedur dalam penetapan tersangka misalnya, penetapan tersangka tanpa dilakukan penyelidikan, penyidikan bahkan gelar perkara, surat perintah penyidikan kepada para penyidik dengan tanggal yang sama dengan surat panggilan kepada saksi-saksi, surat perintah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang bukti semuanya dilakukan sesudah penetapan tersangka. Contoh lain misalnya sengketa pajak bukan merupakan kewenangan KPK, sengketa pajak merupakan hukum khusus, keberatan pajak bukan merupakan pidana dan bukan merupakan wilayah KPK. Tugas KPK seperti termaktub dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan wewenang KPK dibatasi oleh Pasal 11.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai kontrol terhadap para penegak hukum KUHAP telah mengatur ketentuan tentang praperadilan seperti termaktub dalam Pasal 77a yang berbunyi: "Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan". Pasal 77b berbunyi " Ganti kerugian, dan atau

rehabilitasi, bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan “. KUHAP belum mengatur tentang apakah “penetapan tersangka “ menjadi salah satu objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya berbunyi: “ Pada pokoknya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk “penetapan tersangka”, penggeledahan, dan penyitaan. Sehingga penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata peradilan. Dari uraian diatas bahwa sangat terbuka lebar bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh penegak hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan yang ada dapat mengajukan praperadilan. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut final dan mengikat seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Thun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat (1) “ “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final “. Dengan penjelasan “ Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat ( *final and binding* ).